



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemda 04 No. 15 Distrik Agats 99777

Email : email@dikmudora-asmatkab.org | Website : <http://dikmudora-asmatkab.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT Nomor : 022 Tahun 2018

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 ATSJ

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : Surat permohonan Kepala TK Negeri 1 Atsj Nomor : 421.1/17/IX/2018 tentang Permohonan Ijin Operasional TK Negeri 1 Atsj kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

MEMUTUSKAN.../2

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga PAUD : **TK Negeri 1 Atsj**
Jenis Layanan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat : Jln. Pancasila
Kampung Atsj, Distrik Atsj
Kabupaten Asmat, Propinsi Papua
Tanggal Berdiri : 07 April 1996
NPSN : 60304082
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Penyelenggara TK berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.
- KETIGA : Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan TK Negeri 1 Atsj sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Asmat dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Apabila masa berlaku Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Agats
Pada Tanggal : 15 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Asmat,


DONATUS TAMOT, S.Pd, M.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19650120 198812 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
2. Bupati Asmat di Agats;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Wilayah Distrik Atsj di Atsj;
4. Kepala Distrik Atsj di Atsj;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Asmat
Nomor : 022 Tahun 2018
Tanggal : 15 Oktober 2018

STRUKTUR PENGURUS
TK NEGERI 1 ATSJ DISTRIK ATSJ



Keterangan :
—— Garis Komando
..... Garis Koordinasi

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Asmat,

DONATUS TAMOT, S.Pd, M.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19650120 198812 1 002